



PUTUSAN

Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUSLAN
Tempat lahir : Kendari
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 4 Juni 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan RE Martadinata Kel. Purirano Kec.Kendari
Kota Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh SADAM HUSAIN, S.H. , M.H. MANSUR, S.H. LA ODE MUHAMMAD SUHARDIMAN, S.H. dkk. Masing-masing adalah Advokat/ Penasehat Hukum/ Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari beralamat di Jl. Y. Wayong No.30 Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, email : lbhkendari@yahoo.co.id., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2023. Yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah Req.Nomor.868/Pid/2023/PN.Kdi. tanggal 24/10/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor.436/Pid.Sus/2023/PN Kdi. tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor.436/Pid.Sus/2023/PN Kdi. tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa RUSLAN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor N-Max NRKB DT 3129 PA
Dikembalikan kepada yang berhak
 - 1 (satu) unit Mobil Truk NRKB DT 8319 DE
 - 1 (satu) buah STNK NRKB DT 8319 DE
 - 1 (satu) lembar SIM B2 umum a.n. RUSLAN
Dikembalikan kepada Terdakwa RUSLAN.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima Nota Pembelaan Penasehat hukum Terdakwa Ruslan.
- Memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagaimana di maksud dalam pasal 14a KUHP.
- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa RUSLAN (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya masih pada tahun 2023 bertempat di Jalan R.E. Martadinata Poros Kendari-Toronipa Kel. Purirano Kec. Kendari Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *telah mengemudikan kendaraan Mobil Truk NRKB DT 8319 DE yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain yakni NUR ASASILAH, AM.Keb dan MUH. BILAL AFDALLAH meninggal dunia*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa mengendarai Mobil Truk NRKB DT 8319 DE dari rumah terdakwa menuju ke Perken (PT. Galangan Kapal) untuk mengangkut muatan material galian (tanah timbunan) kemudian bergerak dari arah Barat ke arah Timur (dari arah Toronipa menuju ke arah Kendari) dengan kecepatan rata-rata sekitar + 30 (Tiga puluh) Kilometer/Jam dengan persinelan 3. Pada saat Terdakwa melintas di Jl. R.E. Martadinata Poros Kendari-Toronipa Kel. Purirano Kec. Kendari Kota Kendari, Terdakwa ingin singgah membeli rokok di Toko Rejeki yang posisinya berada di seberang Jalan ketika Terdakwa melintas. Pada saat Terdakwa berbelok (merubah arah ke arah ruko) melalui U-Turn jalan depan ruko Saksi WAHYU NINGSIH tanpa terlebih dahulu berhenti dan melihat kondisi dari arus utama poros Kendari-Toronipa dan tanpa menyalakan lampu sein (weser) hingga mobil yang dikendarai Terdakwa masuk ke bahu jalan depan Toko Rejeki dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas antara Mobil Truk NRKB DT 8319 DE yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Sepeda motor N-Max NRKB DT 3129 PA yang dikendarai oleh Alm. MUH. BILAL AFDALLAH berboncengan dengan Alm. NUR ASALILLAH, AM.Keb.
- Bahwa pada saat mobil Terdakwa sudah masuk ke bahu jalan depan Toko Rejeki tersebut, terdakwa mendengar ada benturan keras dari arah belakang mobil terdakwa dan terdakwa juga melihat ada sepeda motor yang terseret, kemudian terdakwa langsung memarkirkan mobil truk yang dikendarai terdakwa dan turun melihat ada 2 (dua) orang yaitu Alm. MUH. BILAL AFDALLAH dan Alm. NUR ASALILLAH, AM.Keb di jalan berbaring bersimbah darah dan sudah tidak bergerak.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak berhati-hati dan tidak berhenti terlebih dahulu pada saat akan merubah arah (berbelok) di U-Turn dan ketika akan merubah arah atau berbelok tidak mendahulukan kendaraan yang dari jalan utama atau jalan lurus.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RUSLAN dari kecelakaan lalu lintas tersebut, MUHAMMAD BILAL AFDALLAH meninggal dunia pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 15.45 WITA berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 348.DIR.SA.KM.KET.EX.VIII.2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDIANTO OSMAN, Dokter pada RS. Santa Anna dan berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor 492.DIR.SA.VER.EX.VIII.2023 tanggal 21 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Santa Anna yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDIANTO OSMAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Pasien tiba di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Santa Anna dalam keadaan Dead On Arrival, tiba di rumah sakit dalam keadaan meninggal.
 - Tampak luka terbuka di daerah dahi kiri ukuran tiga kali enam sentimeter, perdarahan pada kedua telinga

Kesimpulan :

Kematian korban disebabkan oleh benturan keras pada daerah kepala sehingga menyebabkan fraktur basis cranii (patah batang otak).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RUSLAN dari kecelakaan lalu lintas tersebut, NUR ASALILLAH, AM.Keb. meninggal dunia pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 15.47 WITA berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 347.DIR.SA.KM.KET.EX.VIII.2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDIANTO OSMAN, Dokter pada RS. Santa Anna dan berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor 493.DIR.SA.VER.EX.VIII.2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDIANTO OSMAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Pasien tiba di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Santa Anna dalam keadaan Dead On Arrival, tiba di rumah sakit dalam keadaan meninggal.
 - Tampak luka terbuka di daerah zygomaticum dextra ukuran lima kali dua sentimeter dan memar di daerah dahi serta lecet pada kedua lengan

Kesimpulan :

Kematian korban disebabkan oleh benturan keras/tabrakan pada daerah kepala (trauma capitis berat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa RUSLAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Wahyu Ningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan penyidik kepolisian dan masih membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi mengerti dan paham dihadirkan ke persidangan saat ini yaitu sebagai saksi terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang saksi saksikan sendiri.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 31 Juli 2023, sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan R.E. Martadinata Poros Kendari - Toronipa Kel. Purirano Kec. Kendari
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk-duduk di dalam ruko nya yang tidak jauh dari tempat kejadian.
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas jalan yakni Mobil Truk NRKB DT 8319 DE yang dikemudikan Terdakwa RUSLAN dengan Sepeda Motor N-Max NRKB DT 3129 PA yang dikendarai MUHAMMAD BILLAL ABDALAH berboncengan dengan NUR ASALILLAH, AM. Keb, saksi mengetahui nama kedua pengendara setelah berada di penyidik kepolisian.
- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban Pengendara Sepeda Motor N-Max NRKB DT 3129 PA MUHAMMAD BILLAL ABDALAH berboncengan dengan NUR ASALILLAH, AM. KEB maupun dengan pengemudi Mobil Truk NRKB DT 8319 DE an. RUSLAN
- Bahwa saksi mengetahui Sepeda Motor N-Max NRKB DT 3129 PA yang dikendarai MUHAMMAD BILLAL ABDALAH berboncengan dengan NUR ASALILLAH, AM. Keb bergerak dari arah Timur ke Barat (dari arah dari Kendari menuju Toronipa) sedangkan Mobil Truk NRKB DT 8319 DE yang dikemudikan Terdakwa RUSLAN bergerak dari arah barat ke timur (dari arah Toronipa menuju Kendari)
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut yakni awalnya pada pukul 14.50 WITA saksi sedang duduk-duduk menghadap ke arah jalan sambil

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon admin Susu Milo kemudian selang beberapa lama saksi melihat Mobil Truk NRKB DT 8319 DE bergerak pelan pelan dari arah Toronipa lalu berbelok (merubah arah ke arah ruko saksi) di U-Turn jalan depan ruko saksi lalu pada saat mobil posisi serong karena hendak berbelok tiba-tiba saksi mendengar bunyi benturan keras kemudian saksi langsung berdiri dan berlari keluar sambil menelpon, lalu Mobil Truk NRKB DT 8319 DE tersebut tetap bergerak dengan posisi lurus, kemudian saksi kaget dan berteriak meminta tolong karena ada dua orang yang sudah tidak bergerak dan tergeletak di jalan dan berlumuran darah sambil saksi berkata “ada yang mati”. Setelah Mobil Truk NRKB DT 8319 DE tersebut berhenti lalu sopir nya turun dan melihat korban di arah kanan dan kiri nya kemudian sopir tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian untuk ke kantor polisi terdekat, setelah kejadian tersebut saksi kaget dan termenung lalu memanggil anak saksi yang berada di dalam ruko.

- Bahwa setelah anak saksi datang lalu saksi memeluk anak saksi dan saksi duduk didepan ruko menenangkan diri, setelah itu saksi kembali berteriak meminta tolong, namun situasi waktu itu kondisi jalan sedang sepi, sehingga orang yang tergeletak di jalan tersebut belum ada yang menolong untuk mengantar kerumah sakit. Tidak lama kemudian melintas mobil lalu penumpang nya hanya menengok dua orang yang tergeletak di jalan tersebut namun tidak ada yang mengantar ke rumah sakit, lalu datang anak berseragam sekolah kedepan ruko saksi membawa handphone dan berkata bahwa handphone tersebut milik teman-nya yang kecelakaan tersebut, lalu saksi meminta handphone tersebut dan ia amankan sambil menunggu keluarga nya datang di ruko saksi untuk mengambil handphone tersebut. Setelah kurang lebih 30 menit setelah kejadian baru ada mobil yang mengantar korban tersebut berhenti lalu mengantar kerumah sakit dengan mobil pick up.

- Bahwa saksi mengetahui kecepatan Mobil Truk NRKB DT 8319 DE pelan pelan kurang lebih 10-20 Km/Jam sedangkan Sepeda Motor N-Max NRKB DT 3129 PA saksi tidak tahu persis berapa kecepatan nya.

- Bahwa saat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas jalan saksi tidak mendengar suara/bunyi klakson yang bersumber dari kedua kendaraan tersebut

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat akan memasuki persimpangan jalan Mobil Truk NRKB DT 8319 DE tidak sempat berhenti namun tetap melaju pelan.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Mobil Truk NRKB DT 8319 DE tidak bisa untuk menghindar karena posisi mobil sudah melewati U-turn namun masih dalam posisi serong.
- Bahwa yang saksi ketahui ketahui Mobil Truk NRKB DT 8319 DE pada saat mobil tersebut akan berbelok saksi tidak melihat lampu sein (weser) nya menyala.
- Bahwa saksi melihat pengemudi Mobil Truk NRKB DT 8319 DE pada saat akan berbelok arah pandangan nya sempat melihat ke arah kiri
- Bahwa menurut saksi yang harus didahulukan adalah kendaraan yang di jalan utama yang posisi lurus.
- Bahwa yang saksi ketahui Sepeda Motor N-Max NRKB DT 3129 PA berbenturan dengan Mobil Truk NRKB DT 8319 DE pada bagian belakang Mobil Truk NRKB DT 8319 DE
- Bahwa pada saat saksi mendengar ada benturan keras lalu saksi keluar dan melihat Mobil Truk NRKB DT 8319 DE berhenti sejenak lalu kembali menjalankan mobil nya untuk memarkir dengan posisi lurus
- Bahwa pada saat itu posisi MUHAMMAD BILLAL ABDALAH berada pada sisi kanan dekat pembatas jalan tengah (trotoar) sedangkan boncengan nya NUR ASALILLAH, AM. Keb tergeletak ke sisi kanan dekat pembatas jalan tengah (trotoar) berdekatan dengan MUHAMMAD BILLAL ABDALAH
- Bahwa pada saat itu kondisi pengendara Sepeda Motor N-Max NRKB DT 3129 MUHAMMAD BILLAL ABDALAH berboncengan dengan NUR ASALILLAH, AM. Keb setelah kecelakaan lalu lintas jalan sudah tidak bergerak dan berlumuran darah
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas jalan pengemudi Mobil Truk NRKB DT 8319 DE Terdakwa RUSLAN turun dari kendaraan nya lalu melihat pengendara Sepeda Motor N-Max NRKB DT 3129 PA yang telah tergeletak di jalan kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat setelah kecelakaan saksi melihat pengendara motor sudah tidak bergerak dan saksi mendengar dari orang-orang yang berada disekitar tempat kejadian bahwa kedua orang tersebut sudah meninggal dunia, lalu saksi berinisiatif menyuruh orang-orang yang berada di tempat kejadian untuk menutupi korban dengan kardus.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan, lokasi took saksi, lokasi truk yang dikemudikan oleh Terdakwa serta posisi korban an. MUHAMMAD BILLAL ABDALAH berboncengan dengan NUR ASALILLAH, AM. KEB setelah saksi lihat dan teliti gambar SKET yang di perlihatkan oleh penuntut umum kepada saksi sudah benar demikian.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Bakri DG Mangung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan penyidik kepolisian dan masih membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi mengerti dan paham dihadirkan ke persidangan saat ini yaitu sebagai saksi terkait dengan kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 31 Juli 2023, sekitar pukul : 15.00 wita di Jalan R.E. Martadinata Poros Kendari - Toronipa Kel. Purirano Kec. Kendari
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tertidur dalam mobil saksi yang sedang parkir di dekat tempat kejadian
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian secara langsung yang di maksud, tapi saksi mendengar bunyi kaya semacam suara semacam tabrakan/ benturan keras
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih sekitar 5-7 M
- Bahwa yang saksi ketahui dari tempat kejadian Ketika tempat sudah rami dengan orang-orang bahwa Sepeda Motor N-Max NRKB DT 3129 PA yang dikendarai pengendara bergerak dari arah Timur ke Barat (dari arah dari Kendari menuju Toronipa) sedangkan Mobil Truk NRKB DT 8319 DE yang dikemudikan Terdakwa bergerak dari arah Barat ke Timur (dari arah Toronipa menuju Kendari).
- Bahwa awalnya pada pukul 14.00 WITA saksi baru tiba dan memarkir mobil saksi di dekat tempat kejadian untuk berjualan buah Langsung dan Rambutan, selang beberapa menit datang dua orang pembeli dan saksi pun melayani pembeli tersebut, setelah dua orang pembeli tersebut pergi lalu saksi merasa mengantuk dan saksi pun baring-baring di mobil saksi dibak belakang tempat saksi berjualan, kemudian saksi pun tertidur selang kurang lebih 30 menit saksi tertidur, lalu saksi mendengar bunyi benturan keras "bunyi seperti suara seng jatuh" karena waktu itu angin dari arah laut sedang bertiup kencang kemudian saksi terbangun karena

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



kaget lalu saksi melihat kearah kanan untuk melihat atap ruko mencari suara seng yang jatuh.

- Bahwa kemudian saksi duduk-duduk memperbaiki perasaan saksi dan melayani pembeli yang datang belanja buah dan disekitar mobil saksi sudah ramai dengan orang-orang yang datang namun saksi masih tetap fokus dengan jualan saksi. Beberapa saat kemudian saksi mendengar orang berteriak minta tolong, lalu saksi bertanya dalam hati “ada apa lagi ini?”. Selang beberapa lama setelah kejadian datang mobil patroli polisi dan saksi melihat ada motor di muat bagian belakang mobil polisi tersebut disitu baru saksi tahu bahwa tadi itu kecelakaan dan itu lawan dari mobil truck yang kecelakaan tadi, saksi pun tetap melanjutkan untuk berjualan lagi dan saksi tidak turun dari mobil saksi hingga jam 6 petang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan mobil truk Karena saksi dalam kondisi tertidur.
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas jalan saksi tidak mendengar suara/bunyi klakson atau bunyi ban saat pengereman yang bersumber dari kedua kendaraan tersebut.
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat akan berbelok di U Turn Mobil Truk DT 8319 DE karena ia masih dalam keadaan tidur.
- Bahwa saksi tidak melihat Mobil Truk NRKB DT 8319 DE ada upaya untuk menghindari karena ia masih dalam kondisi tertidur di mobil.
- Bahwa saksi tidak ketahui kerusakan kedua kendaraan tersebut karena saksi masih dimobil nya dan saksi tidak turun dari mobil.
- Bahwa saksi tidak melihat apakah pengemudi Mobil Truk NRKB DT 8319 DE langsung berhenti atau tetap menjalankan mobil nya karena saksi masih dalam kondisi tidur.
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat setelah kecelakaan saksi mendengar dari keluarga pengendara Sepeda Motor N-Max DT 3129 PA MUHAMMAD BILLAL ABDALAH berboncengan dengan Perempuan. NUR ASALILLAH, AM. Keb yang berada disekitar mobil tempatnya berjualan dan mereka berkata sudah meninggal dunia.
- Bahwa posisi korban an. MUHAMMAD BILLAL ABDALAH berboncengan dengan NUR ASALILLAH, AM. KEB setelah saksi lihat dan teliti gambar sket yang di perlihatkan oleh penuntut umum kepada saksi sudah benar demikian.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;



3. Saksi Risal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan penyidik kepolisian dan masih membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan.

- Bahwa saksi mengerti dan paham dihadirkan ke persidangan saat ini yaitu sebagai saksi terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan istri Saksi sendiri.

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas saksi sedang di Hotel Claro karena ada kegiatan

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 31 Juli 2023, sekitar pukul : 15.00 wita di Jalan R.E. Martadinata Poros Kendari - Toronipa Kel. Purirano Kec. Kendari Kota Kendari

- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas jalan yakni antara Mobil Truk NRKB DT 8319 DE yang dikemudikan Terdakwa RUSLAN dengan Sepeda Motor N-Max NRKB DT 3129 PA yang dikendarai MUHAMMAD BILLAL ABDALAH Berboncengan Dengan NUR ASALILLAH, AM. KEB yang mana identitas pengemudi mobil Truck tersebut saksi ketahui setelah di jelaskan oleh penyidik.

- Bahwa saksi tidak mengenal serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan pengemudi Mobil Truk NRKB DT 8319 DE dikemudikan Terdakwa RUSLAN sedangkan dengan pengendara Sepeda Motor N-Max NRKB DT 3129 PA yang dikendarai MUHAMMAD BILLAL ABDALAH berboncengan dengan NUR ASALILLAH, AM. Keb ia kenal karena NUR ASALILLAH, AM. Keb adalah istrinya dan BILLAL ABDALAH adalah keponakan istrinya.

- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di Hotel Claro sekitar pukul 14.59 wita ia di Chat WA oleh istri saksi dengan mengatakan bahwa " *dia duluan pulang karena sudah ada yang jemput*" lalu setelah kurang lebih 20-30 menit kemudian saksi mendapat telpon dari kakak sepupu bertanya " *kamu dimana?*" lalu saksi jawab " *di Hotel Claro*" trus dia bertanya lagi " *istrimu dimana?*" lalu saksi jawab lagi " *sekitar 30 menit lalu dia pualng menuju Toronipa*" lalu dia Tanya lagi " *sapa teman nya?*" saksi jawab keponakan ABIL, lalu kakak sepupu tersebut bilang bahwa Istri saksi kecelakaan di Purirano, lalu saksi terdiam dan saksi sampaikan agar istri saksi diantar kerumah sakit,



kemudian saksi matikan Handphone saksi dan langsung menuju kerumah sakit santa anna

- Bahwa pada saat itu saksi ketahui bahwa Istri Saksi NUR ASALILLAH, AM. Keb dinyatakan meninggal dunia tgl 31 Juli 2023, untuk waktunya saksi kurang tahu karena dari pihak rumah sakit mengatakan bahwa istri saksi sudah meninggal Dunia sebelum tiba dirumah sakit.

- Bahwa saksi mengetahui luka-luka Istri nya NUR ASALILLAH, AM. KEB mengalami luka Robek pada Pelipis kanan, Tulang Hidung patah, luka Lebam pada Dahi dan Luka Lecet pada Badan sebelah kanan setelah melihat langsung di rumah sakit.

- Bahwa saksi sudah pernah bertemu dan sering komunikasi dengan keluarga pengemudi Mobil Truk NRKB DT 8319 DE dikemudikan Terdakwa RUSLAN sudah pernah bertemu.

- Bahwa sampai saat ini ada bantuan dari pengemudi Mobil Truk NRKB DT 8319 DE dikemudikan Terdakwa RUSLAN berupa material untuk perbaikan kuburan istri saksi.

- Bahwa tanggapan saksi selaku Suami Korban : "Kalo dari pihak keluarga saksi berharap kasus ini tidak di lanjut sampai di pengadilan, karena dari awal sudah ada itikad baik dari lawan tabrakan Istrinya (Pengemudi Mobil Truk NRKB DT 8319 DE dikemudikan Lelaki RUSLAN)"

- Bahwa sebelumnya sudah ada Surat Kesepakatan Damai antara Terdakwa dan pihak keluarga korban NUR ASALILLAH, AM. KEB yang ditandatangani pada tanggal 5 September 2023 dengan materai.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi terdakwa (*a de charge*), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Saksi Hj. Ratna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan R.E martadinata Kelurahan purirano Kecamatan Kendari
 - Bahwa dari pihak keluarga terdakwa telah melakukan pertemuan kepada keluarga para Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari salah satu korban yang atas nama NUR ASALILLAH, AM. Keb terdakwa sudah di maaf kan oleh keluarga Korban NUR ASALILLAH, AM. Keb.
- Bahwa saksi pada saat itu sempat menemani orang tua/keluarga terdakwa pergi menemui keluarga korban atas nama MUHAMMAD BILLAL ABDALAH untuk melakukan permohonan maaf
- Bahwa dari keluarga terdakwa/ istri terdakwa telah menghadiri pemakaman para korban
- Bahwa para keluarga terdakwa sempat hadir di rumah duka para korban untuk melakukan pengajian dan mendoakan para korban
- Bahwa orang tua terdakwa atau istri dari terdakwa sudah berkali kali menemui keluarga korban MUHAMMAD BILLAL ABDALAH akan tetapi pihak keluarga terdakwa tidak menemukan hasil perdamaian.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan masih ingat waktu kejadian kecelakaan lalu lintas jalan yang Terdakwa alami yaitu pada hari Senin 31 Juli 2023, Sekitar pukul : 15.00 wita yang terjadi di Jalan R.E. Martadinata Poros Kendari - Toronipa Kel. Purirano Kec. Kendari Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pengendara Sepeda Motor N-Max NRKB DT 3129 PA yang dikendarai Lelaki. MUHAMMAD BILLAL ABDALAH berboncengan dengan Perempuan. NUR ASALILLAH, AM. Keb
- Bahwa terdakwa menerangkan yang terlibat kecelakaan lalu lintas jalan adalah Mobil Truk NRKB DT 8319 DE yang Terdakwa kemudian bertabrakan dengan Sepeda Sepeda Motor N-Max NRKB DT 3129 PA yang dikendarai MUHAMMAD BILLAL ABDALAH berboncengan dengan NUR ASALILLAH, AM. Keb.
- Bahwa terdakwa mengemudi Mobil Truk NRKB DT 8319 DE bergerak dari arah Barat ke Timur (dari arah Toronipa menuju Kendari) hendak merubah arah (berbelok di U-Turn) sedangkan Sepeda Motor N-Max NRKB DT 3129 PA yang dikendarai MUHAMMAD BILLAL ABDALAH berboncengan dengan NUR ASALILLAH, AM. Keb bergerak dari arah Timur ke Barat (dari arah dari Kendari menuju Toronipa)
- Bahwa kronologinya saat itu yaitu awalnya pada pukul 13.00 wita Terdakwa dari rumah menuju ke Perken mengangkut material galian (tanah timbunan) lalu Terdakwa angkut menuju ke lorong BTN purirano, kemudian Terdakwa membongkar muatan material galian (tanah timbunan)

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Kdi



tersebut, setelah Terdakwa membongkar lalu Terdakwa kembali menuju ke Perken untuk mangangkut kembali material tersebut. ditengah perjalanan Terdakwa ingin singgah membeli rokok di toko Rejeki dan kecepatan mobil sekitar 30 km/jam dengan persinelan 3 sebelum sampai di U-Turn (penggalan jalan didepan Toko Rejeki) kurang lebih 20 meter ada mobil dan motor dari arah belakang, lalu Terdakwa menyalakan lampu sein (lampu weser) Terdakwa ke kiri dan Terdakwa berpindah lajur dari kanan ke kiri, kemudian setelah kendaraan tersebut melintas Terdakwa lalu menyalakan lampu sein (lampu weser) ke kanan dan ia pun berpindah lajur kembali kekanan dengan pelan-pelan dan Terdakwa menggunakan persinelan 1, setelah di U Turn Terdakwa pun menoleh ke kiri kemudian berbelok ke arah Toko Rejeki, lalu pada saat mobil Terdakwa sudah masuk dibahu jalan depan Toko Rejeki tiba-tiba Terdakwa mendengar ada benturan keras dari arah belakang mobil Terdakwa dan Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terseret, kemudian Terdakwa langsung memarkir mobil Terdakwa di depan Toko Rejeki tersebut lalu Terdakwa berhenti dan turun dari mobil. Setelah turun Terdakwa melihat ada dua orang di jalan terbaring bersimbah darah dan sudah tidak bergerak.

- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati dua orang tersebut dan Terdakwa dekati yang laki-laki dan hendak menolong untuk Terdakwa antar kerumah sakit namun ada orang yang teriak bahwa "*sudah meninggal tunggu saja polisi datang*". Stelah itu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan ia menuju ke polsek Kandai untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa mengemudikan Mobil Truk NRKB DT 8319 DE dengan kecepatan 30 km/jam dan ia menggunakan persinelan 3 tetapi pada saat ia berbelok ia menggunakan persinelan 1.
- Bahwa terdakwa pada saat sebelum kejadian dalam kondisi baik dan tidak dibawah pengaruh alkohol atau sedang merokok.
- Bahwa pada saat Terdakwa akan berbelok sempat menoleh ke kiri dan menyalakan lampu sein (weser).
- Bahwa terdakwa menerangkan saat Terdakwa akan berbelok Terdakwa tidak melihat ada Sepeda Motor N-Max NRKB DT 3129 PA yang dikendarai MUHAMMAD BILLAL ABDALAH berboncengan dengan NUR ASALILLAH, AM. Keb akan melintas.
- Bahwa terdakwa ketahui bahwa ketika akan berbelok kendaraan yang harus di dahulukan adalah kendaraan yang akan lurus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada yang menghalangi pandangan nya karena jalanan cukup lebar dan kondisi sepi dari kendaraan melintas
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat Sepeda Motor N-Max NRKB DT 3129 PA yang dikendarai MUHAMMAD BILLAL ABDALAH berboncengan dengan NUR ASALILLAH, AM. Keb sehingga Terdakwa berbelok (berbalik arah), namun pada saat mobil posisi serong tiba-tiba Terdakwa dengar ada bunyi seretan sepeda motor dari arah belakang mobil nya lalu lewat disamping kanan nya
- Bahwa terdakwa mengetahui titik tabrakan mobil yang terdakwa kemudikan bagian belakang kiri (bancian) dan pecah lampu sein kiri sedangkan sepeda motor mengenai bagian depan kap dan lampu depan.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu MUHAMMAD BILLAL ABDALAH berada pada sisi kanan dekat pembatas jalan tengah (trotoar) sedangkan boncengan nya NUR ASALILLAH, AM. Keb tergeletak ke sisi kanan dekat pembatas jalan tengah (trotoar) berdekatan dengan MUHAMMAD BILLAL ABDALAH
- Bahwa terdakwa menerangkan yang Terdakwa ketahui pada saat itu kondisi Pengendara Sepeda Motor N-Max NRKB DT 3129 PA MUHAMMAD BILLAL ABDALAH berboncengan dengan NUR ASALILLAH, AM. Keb setelah kecelakaan lalu lintas jalan sudah tidak bergerak dan berlumuran darah
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas jalan Terdakwa turun dari kendaraan lalu mendekati pengendara Sepeda Motor N-Max NRKB DT 3129 PA MUHAMMAD BILLAL ABDALAH berboncengan dengan NUR ASALILLAH, AM. Keb Terdakwa hendak menolong dan mengantar kerumah sakit namun ada orang berteriak bahwa "*sudah meninggal tunggu saja polisi datang*" kemudian ia pergi meninggalkan tempat kejadian dan melaporkan diri di Polsek Kandai.
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM B2 umum).
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang menjadi penyebab kecelakaan karena ia berbelok (merubah arah).
- Bahwa kondisi jalan, lokasi toko saksi WAHYUNING, lokasi truk yang dikemudikan oleh Terdakwa serta posisi korban an. MUHAMMAD BILLAL ABDALAH berboncengan dengan NUR ASALILLAH, AM. KEB setelah di lihat dan teliti gambar SKET yang di perlihatkan oleh penuntut umum serta penasehat hukum kepada Terdakwa sudah benar demikian.
- Bahwa terdakwa telah menjadi supir truk kurang lebih selama 8 tahun.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut :

- Surat Visum Et Repertum Nomor 492.DIR.SA.VER.EX.VIII.2023 tanggal 21 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Santa Anna yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDIANTO OSMAN dengan hasil pemeriksaan a.n MUHAMMAD BILAL AFDALLAH: Pasien tiba di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Santa Anna dalam keadaan Dead On Arrival, tiba di rumah sakit dalam keadaan meninggal, Tampak luka terbuka di daerah dahi kiri ukuran tiga kali enam sentimeter, perdarahan pada kedua telinga dengan Kesimpulan : Kematian korban disebabkan oleh benturan keras pada daerah kepala sehingga menyebabkan fraktur basis cranii (patah batang otak)
- Surat Keterangan Kematian Nomor 348.DIR.SA.KM.KET.EX.VIII.2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDIANTO OSMAN, Dokter pada RS. Santa Anna yang menerangkan bahwa MUHAMMAD BILAL AFDALLAH meninggal dunia pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 15.45 WITA.
- Surat Visum Et Repertum Nomor 493.DIR.SA.VER.EX.VIII.2023 tanggal 21 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Santa Anna yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDIANTO OSMAN dengan hasil pemeriksaan a.n NUR ASALILLAH, AM.Keb: Pasien tiba di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Santa Anna dalam keadaan Dead On Arrival, tiba di rumah sakit dalam keadaan meninggal. Tampak luka terbuka di daerah zygomaticum dextra ukuran lima kali dua sentimeter dan memar di daerah dahi serta lecet pada kedua lengan dengan Kesimpulan : Kematian korban disebabkan oleh benturan keras/tabrakan pada daerah kepala (trauma capitis berat).
- Surat Keterangan Kematian Nomor 347.DIR.SA.KM.KET.EX.VIII.2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDIANTO OSMAN, Dokter pada RS. Santa Anna yang menerangkan bahwa NUR ASALILLAH, AM.Keb meninggal dunia pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 15.47 WITA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor N-Max NRKB DT 3129 PA
- 1 (satu) unit Mobil Truk NRKB DT 8319 DE
- 1 (satu) buah STNK NRKB DT 8319 DE
- 1 (satu) lembar SIM B2 umum a.n. RUSLAN;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat bukti dan barang bukti, serta keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas antara pengendara 1 (satu) unit sepeda motor N-Max nomor polisi DT 3129 PA yang dikendarai MUHAMMAD BILLAL ABDALAH berboncengan dengan NUR ASALILLAH, AM. Keb. Yang melaju bergerak dari arah Timur ke Barat (dari arah dari Kendari menuju Toronipa) sedangkan satu unit kendaraan mobil truk nomor polisi DT 8319 DE yang dikemudikan Terdakwa RUSLAN bergerak dari arah barat ke timur (dari arah Toronipa menuju Kendari) dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 31 Juli 2023, sekitar pukul 15.00 wita di Jalan R.E. Martadinata Poros Kendari - Toronipa Kel. Purirano Kec. Kendari, atau lokasi kecelakaan lalu lintas tepatnya berada di depan ruko saksi Wahyu Ningsih;
- Bahwa saksi Wahyu Ningsih menerangkan kronologi peristiwa tersebut yakni awalnya pada pukul 14.50 WITA saksi Wahyu Ningsih sedang duduk-duduk menghadap ke arah jalan sambil menelpon admin Susu Milo, kemudian selang beberapa lama saksi melihat Mobil Truk Nomor polisi DT 8319 DE bergerak pelan pelan dari arah Toronipa lalu berbelok (merubah arah ke arah ruko saksi) di U-Turn jalan depan ruko, kemudian saksi Wahyu Ningsih pada saat mobil posisi serong karena hendak berbelok tiba-tiba saksi Wahyu Ningsih mendengar bunyi benturan keras, dan saksi Wahyu Ningsih langsung berdiri dan berlari keluar sambil menelpon, lalu Mobil Truk nomor polisi DT 8319 DE tersebut tetap bergerak dengan posisi lurus untuk menepikan kendaraannya, kemudian saksi Wahyu Ningsih kaget dan berteriak meminta tolong karena ada dua orang yang sudah tidak bergerak dan tergeletak di jalan dan berlumuran darah sambil saksi Wahyu Ningsih berkata "*ada yang mati*". Dan Setelah Mobil Truk tersebut berhenti menepikan kendaraannya lalu sopir nya turun dan melihat korban di arah kanan dan kiri nya kemudian sopir tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke kantor polisi terdekat untuk melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, setelah itu saksi kembali berteriak meminta tolong, namun situasi waktu itu kondisi jalan sedang sepi, sehingga korban orang yang tergeletak di jalan tersebut belum ada yang menolong untuk mengantar kerumah sakit dan setelah kurang lebih 30 menit setelah kejadian baru ada mobil yang mengantar korban tersebut berhenti lalu mengantar kerumah sakit dengan mobil pick up.
- Bahwa saksi Wahyu Ningsih memperkirakan kecepatan Mobil Truk nomor polisi DT 8319 DE pelan-pelan kurang lebih 10-20 Km/Jam sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor N-Max nomor polisi DT 3129 PA saksi Wahyu Ningsih tidak tahu persis berapa kecepatan nya;

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi saksi Bakri DG Mangung tidak melihat kejadian secara langsung karena sedang tiduran, akan tapi saksi Bakri DG Mangung mendengar bunyi suara semacam tabrakan atau surat benturan keras dan jarak saksi dengan lokasi kecelakaan lalu lintas atau dengan tempat kejadian tersebut kurang lebih sekitar 5-7 M;
- Bahwa saksi Risal tidak mengenal serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan pengemudi Mobil Truk nomor polisi DT 8319 DE yang dikemudikan Terdakwa RUSLAN, sedangkan dengan pengendara Sepeda Motor N-Max nomor polisi DT 3129 PA yang dikendarai MUHAMMAD BILLAL ABDALAH yang berboncengan dengan NUR ASALILLAH, AM. Keb. Yang Saksi Risal kenal karena NUR ASALILLAH, AM. Keb. adalah istri dari saksi Risal dan BILLAL ABDALAH adalah keponakan istri saksi Risal.
- Bahwa saksi Risal menerangkan pada waktu itu saksi Risal sedang berada di Hotel Claro dan sekitar pukul 14.59 wita saksi Risal di Chat WA oleh istri saksi Risal yakni NUR ASALILLAH, AM. Keb. dengan mengatakan bahwa *"dia duluan pulang karena sudah ada yang jemput"* lalu setelah kurang lebih 20-30 menit kemudian saksi Risal mendapat telpon dari kakak sepupu bertanya *"kamu dimana?"* lalu saksi Risal jawab *"di Hotel Claro"* terus dia bertanya lagi *"istrimu dimana?"* lalu saksi Risal jawab lagi *"sekitar 30 menit lalu dia pulang menuju Toronipa"* lalu dia Tanya lagi *"sapa teman nya?"* saksi Risal jawab keponakan ABIL, lalu kakak sepupu tersebut bilang bahwa Istri saksi Risal kecelakaan di Purirano, lalu saksi Risal terdiam dan saksi Risal sampaikan agar istri saksi Risal diantar kerumah sakit, kemudian saksi Risal matikan Handphone dan langsung menuju kerumah sakit santa anna dan saat di rumah sakit saksi Risal melihat langsung di rumah sakit terdapat luka-luka pada NUR ASALILLAH, AM. Keb. Yang mengalami luka Robek pada Pelipis kanan, Tulang Hidung patah, luka Lebam pada Dahi dan Luka Lecet pada Badan sebelah kanan;
- Bahwa saksi Risal mengetahui bahwa Istri saksi Risal yakni NUR ASALILLAH, AM. Keb. Telah dinyatakan meninggal dunia tanggal 31 Juli 2023, untuk waktunya saksi kurang tahu karena dari pihak rumah sakit mengatakan bahwa istri saksi sudah meninggal Dunia sebelum tiba dirumah sakit;
- Bahwa saksi Risal menerangkan sudah bertemu dan sering komunikasi dengan keluarga pengemudi Mobil Truk nomor polisi DT 8319 DE dikemudikan Terdakwa RUSLAN dan sampai saat ini ada bantuan dari

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemudi Mobil Truk yang dikemudikan Terdakwa RUSLAN berupa material untuk perbaikan kuburan istri saksi Risal. Dan saksi Risal menyatakan tanggapan selaku Suami Korban : "Kalo dari pihak keluarga saksi Risal berharap kasus ini tidak di lanjut sampai di pengadilan, karena dari awal sudah ada itikad baik dari lawan tabrakan Istrinya (yakni Pengemudi Mobil Truk nomor polisi DT 8319 DE yang dikemudikan terdakwa RUSLAN)", dan antara keluarga korban dan terdakwa sudah ada Surat Kesepakatan Damai antara Terdakwa dan pihak keluarga korban NUR ASALILLAH, AM. Keb. yang ditandatangani pada tanggal 5 September 2023 dengan materi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pengendara Sepeda Motor N-Max nomor polisi DT 3129 PA yang dikendarai seorang lelaki MUHAMMAD BILLAL ABDALAH berboncengan dengan seorang Perempuan NUR ASALILLAH, AM. Keb.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologinya pada saat kejadian itu yaitu awalnya pada pukul 13.00 wita, Terdakwa dari rumah menuju ke Perken mengangkut material galian (tanah timbunan) lalu Terdakwa angkut menuju ke lorong BTN purirano, kemudian Terdakwa membongkar muatan material galian (tanah timbunan) tersebut, setelah Terdakwa membongkar lalu Terdakwa kembali menuju ke Perken untuk mengangkut kembali material tersebut, dan ditengah perjalanan Terdakwa ingin singgah membeli rokok di toko Rejeki dan kecepatan mobil sekitar 30 km/jam dengan persinelan gigi 3 sebelum sampai di U-Turn (penggalan jalan didepan Toko Rejeki) kurang lebih 20 meter ada mobil dan motor dari arah belakang, lalu Terdakwa menyalakan lampu sein (lampu weser) dan Terdakwa ke kiri dan Terdakwa berpindah lajur dari kanan ke kiri, kemudian setelah kendaraan tersebut melintas dan Terdakwa lalu menyalakan lampu sein (lampu weser) untuk berbelok ke kanan dan terdakwa pun berpindah lajur kembali kekanan dengan pelan-pelan dan Terdakwa menggunakan persinelan gigi 1, setelah di U Turn lalu Terdakwa pun menoleh ke kiri kemudian berbelok ke arah Toko Rejeki, lalu pada saat mobil Terdakwa sudah masuk dibahu jalan depan Toko Rejeki tiba-tiba Terdakwa mendengar ada benturan keras dari arah belakang mobil yang Terdakwa kemudikan dan Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terseret, kemudian Terdakwa langsung memarkir mobil Terdakwa di depan Toko Rejeki tersebut lalu Terdakwa berhenti dan turun dari mobil. Setelah turun Terdakwa melihat ada dua orang di jalan terbaring bersimbah darah dan sudah tidak bergerak, kemudian Terdakwa mendekati dua orang korban tersebut dan Terdakwa dekati yang laki-laki dan hendak menolong untuk Terdakwa antar kerumah sakit namun ada orang yang teriak bahwa

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"sudah meninggal tunggu saja polisi datang". Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan terdakwa langsung menuju ke polsek Kandai untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengemudikan Mobil Truk nomor polisi DT 8319 DE dengan kecepatan 30 km/jam dan menggunakan persinelan gigi 3 tetapi pada saat terdakwa berbelok menggunakan persinelan gigi 1, dan pada saat Terdakwa akan berbelok sempat menoleh ke kiri dan telah menyalakan lampu sein (weser) serta pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan pada saat sebelum kejadian terdakwa dalam kondisi baik dan terdakwa tidak dibawah pengaruh alkohol atau tidak sedang merokok;

- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM B2 umum) dan setelah di lihat dan teliti gambar SKET gambar kejadian yang di perlihatkan oleh penuntut umum serta penasehat hukum kepada Terdakwa sudah benar demikian serta terdakwa menerangkan telah menjadi supir truk kurang lebih selama 8 tahun;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan terhadap semua alat bukti dan segala hal yang terungkap dipersidangan, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya berkesimpulan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, sedangkan dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan musibah bukan unsur kesengajaan atau kelalaian dari terdakwa. Dan atas musibah kecelakaan lalulintas tersebut pihak keluarga korban sudah bersepakat tidak akan menuntut dan memperpanjang musibah kecelakaan lalu lintas ini baik secara pidana maupun perdata dan dari pihak suami korban berhadap tidak perlu kasus ini sampai ke Pengadilan, serta telah terdapat kesepakatan perdamaian dalam perkara ini yang dimuat dalam surat pernyataan Damai Antara terdakwa dan keluarga korban serta Nota pembelaannya meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagaimana di maksud dalam pasal 14a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dua argument pembuktian yang berbeda tersebut, merupakan sesuatu yang wajar meskipun demikian perbedaan tersebut haruslah diliputi semangat untuk penegakan hukum guna

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari kebenaran dan keadilan dan oleh karena itulah Majelis dalam mengadili perkara ini sebagai manifestasi kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak memihak, sehingga apabila putusan yang dijatuhkan Majelis ternyata bersesuaian dengan pandangan Penuntut Umum bukanlah bermakna Majelis telah berpihak pada Penuntut Umum, begitu pula sebaliknya apabila putusan yang dijatuhkan Majelis ternyata bersesuaian dengan pandangan dengan Terdakwa bukanlah bermakna Majelis telah berpihak pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap seluruh dalil-dalil pembuktian fakta hukum tersebut Majelis menilai akan lebih efektif dan efisien bila dipertimbangkan bersama dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, yang dalam perkara ini terdakwa dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Ad.1. Setiap orang;
- Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan terdakwa RUSLAN yang dalam persidangan identitas terdakwa tersebut sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidak terjadi **error in persona**, serta menurut pengamatan Majelis terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa apakah terdakwa RUSLAN telah melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan terjadinya suatu rangkaian perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan, serta apakah perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka harus dibuktikan lebih lanjut melalui pertimbangan hukum unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan adanya bukti surat, keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada hari Senin 31 Juli 2023, Sekitar pukul: 15.00 wita yang terjadi kecelakaan lalulintas antara Mobil Truk NRKB DT 8319 DE yang dikemudikan oleh Terdakwa RUSLAN dengan Sepeda Motor N-Max NRKB DT 3129 PA yang dikendarai MUHAMMAD BILLAL ABDALAH berboncengan dengan NUR ASALILLAH, AM. Keb di Jalan R.E. Martadinata Poros Kendari - Toronipa Kel. Purirano Kec. Kendari Kota Kendari, dimana kecelakaan tersebut mengakibatkan pengendara Sepeda Motor N-Max nomor polisi DT 3129 PA yakni MUHAMMAD BILLAL ABDALAH yang berboncengan dengan NUR ASALILLAH, AM. Keb meninggal dunia.
- Bahwa Mobil Truk nomor polisi DT 8319 DE yang dikemudikan Terdakwa RUSLAN bergerak dari arah Barat ke Timur (dari arah Toronipa menuju Kendari) hendak merubah arah (berbelok di U-Turn) sedangkan Sepeda Motor N-Max nomor polisi DT 3129 PA yang dikendarai MUHAMMAD BILLAL ABDALAH berboncengan dengan NUR ASALILLAH, AM. Keb bergerak dari arah Timur ke Barat (dari arah dari Kendari menuju Toronipa).
- Bahwa awalnya pada pukul 13.00 wita Terdakwa RUSLAN dari rumah menuju ke Perken mengangkut material galian (tanah timbunan) lalu Terdakwa angkut menuju ke lorong BTN purirano, kemudian Terdakwa membongkar muatan material galian (tanah timbunan) tersebut, setelah Terdakwa membongkar muatan lalu Terdakwa kembali menuju ke Perken untuk mengangkut kembali material tersebut. ditengah perjalanan Terdakwa ingin singgah membeli rokok di toko Rejeki dan kecepatan mobil sekitar 30 km/jam dengan persinelan 3 sebelum sampai di U-Turn (penggalan jalan didepan Toko Rejeki) kurang lebih 20 meter ada mobil dan motor dari arah belakang, lalu Terdakwa menyalakan lampu sein (lampu weser) Terdakwa ke kiri dan Terdakwa berpindah lajur dari kanan ke kiri, kemudian setelah kendaraan tersebut melintas Terdakwa lalu menyalakan lampu sein (lampu weser) ke kanan dan ia pun berpindah lajur kembali kekanan dengan pelan-pelan dan Terdakwa menggunakan persinelan 1, setelah di U Turn Terdakwa pun menoleh ke

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri kemudian berbelok ke arah Toko Rejeki, lalu pada saat mobil Terdakwa sudah masuk dibahu jalan depan Toko Rejeki tiba-tiba Terdakwa mendengar ada benturan keras dari arah belakang mobil Terdakwa dan Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terseret.

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memarkir mobil Terdakwa di depan Toko Rejeki tersebut lalu Terdakwa berhenti dan turun dari mobil. Setelah turun Terdakwa melihat ada dua orang di jalan terbaring bersimbah darah dan sudah tidak bergerak, kemudian Terdakwa mendekati dua orang tersebut dan Terdakwa dekati yang laki-laki dan hendak menolong untuk Terdakwa antar kerumah sakit namun ada orang yang teriak bahwa "sudah meninggal tunggu saja polisi datang". Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan ia menyerakan diri ke polsek Kandari untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat Terdakwa akan berbelok untuk putar balik (U Turn) Terdakwa melihat tidak ada Sepeda Motor N-Max nomor polisi DT 3129 PA yang dikendarai MUHAMMAD BILLAL ABDALAH yang berboncengan dengan NUR ASALILLAH, AM. Keb. Tersebut, Serta pada saat posisi mobil akan berbalik arah (U Turn) di lokasi jalan tersebut pada saat itu Terdakwa melihat tidak ada yang menghalangi pandangan nya karena jalanan cukup lebar dan kondisi sepi, dari lawan arah tidak ada kendaraan terlihat melintas sehingga terdakwa perlahan berbelok putar balik arah U Turn.
- Bahwa pihak keluarga korban NUR ASALILLAH, AM. Keb. Yakni saksi Risal (suami korban) berharap kasus ini tidak di lanjutkan sampai di pengadilan, karena dari awal sudah ada itikad baik dari lawan tabrakan Istrinya (Pengemudi Mobil Truk nomor polisi DT 8319 DE yang dikemudikan terdakwa RUSLAN)" dan sudah ada Surat Kesepakatan Damai antara Terdakwa dan pihak keluarga korban NUR ASALILLAH, AM. Keb. yang ditandatangani pada tanggal 5 September 2023 dengan materai.
- Bahwa korban MUHAMMAD BILLAL ABDALAH masih dibawah umur 16 tahun serta tidak memiliki surat ijin mengendarai sepeda motor SIM C, dan korban MUHAMMAD BILLAL ABDALAH lah yang mengendarai kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Sepeda Motor N-Max nomor polisi DT 3129 PA yang dikendarai MUHAMMAD BILLAL ABDALAH yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan NUR ASALILLAH, AM. Keb. tersebut dengan kecepatan tinggi.

- Bahwa berdasarkan adanya bukti surat yakni :
 - Surat Visum Et Repertum Nomor 492.DIR.SA.VER.EX.VIII.2023 tanggal 21 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Santa Anna yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDIANTO OSMAN dengan hasil pemeriksaan a.n MUHAMMAD BILAL AFDALLAH: Pasien tiba di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Santa Anna dalam keadaan Dead On Arrival, tiba di rumah sakit dalam keadaan meninggal, Tampak luka terbuka di daerah dahi kiri ukuran tiga kali enam sentimeter, perdarahan pada kedua telinga dengan Kesimpulan : Kematian korban disebabkan oleh benturan keras pada daerah kepala sehingga menyebabkan fraktur basis cranii (patah batang otak)
 - Surat Keterangan Kematian Nomor 348.DIR.SA.KM.KET. EX.VIII.2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDIANTO OSMAN, Dokter pada RS. Santa Anna yang menerangkan bahwa MUHAMMAD BILAL AFDALLAH meninggal dunia pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 15.45 WITA.
 - Surat Visum Et Repertum Nomor 493.DIR.SA.VER.EX.VIII.2023 tanggal 21 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Santa Anna yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDIANTO OSMAN dengan hasil pemeriksaan a.n NUR ASALILLAH, AM.Keb: Pasien tiba di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Santa Anna dalam keadaan Dead On Arrival, tiba di rumah sakit dalam keadaan meninggal. Tampak luka terbuka di daerah zygomaticum dextra ukuran lima kali dua sentimeter dan memar di daerah dahi serta lecet pada kedua lengan dengan Kesimpulan : Kematian korban disebabkan oleh benturan keras/tabrakan pada daerah kepala (trauma capitis berat).
 - Surat Keterangan Kematian Nomor 347.DIR.SA.KM.KET. EX.VIII.2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDIANTO OSMAN, Dokter pada RS. Santa Anna yang menerangkan bahwa NUR ASALILLAH, AM.Keb meninggal dunia pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 15.47 WITA.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan menilai peristiwa hukum yang terjadi atau akan menilai perbuatan terdakwa dalam perkara ini, apakah terdapat unsur kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia ?.

Menimbang, bahwa untuk mengkaji ada tidaknya kesalahan terdakwa, terlebih dahulu diuraikan teori tentang kesalahan yang meliputi kesengajaan dan kealpaan atau kelalaian sebagaimana teori yang telah berkembang dan diakui sebagai teori yang dijadikan patron untuk menentukan kesalahan seseorang, khususnya dalam perkara pidana;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan **kesengajaan** adalah "**menghendaki dan menginsyafi**" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas dan tegas bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja tersebut terkait kesalahan, pertanggungjawaban dan sanksi pidana. "Kesalahan mempunyai dua arti penting yaitu: Kesengajaan dan kealpaan. Sengaja adalah perbuatan yang betul-betul dikehendaki, sedangkan kealpaan (*culpa*) dapat diartikan kurang menduga-duga atau kurang kehati-hatian. Bahwa *Culpa* sendiri dibagi menjadi dua yaitu *culpa lata* dan *culpa levis*;

Menimbang bahwa menurut undang-undang tidak ditentukan secara tegas apa arti dari kealpaan. Dari ilmu pengetahuan hukum pidana yang berkembang, dipadukan dengan praktik penegakan hukum diketahui bahwa inti, sifat-sifat atau cirinya adalah:

1. Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan atau pikirannya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya sebaik-baiknya, tetapi ia tidak menggunakannya. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan aktif atau tindakan pasif dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.
2. Seharusnya pelaku dapat memperkirakan apa yang dapat terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih memilih untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Akan tetapi tindakan itu tidak diurungkan dan atas tindakannya tersebut kemudian dicela atau dibebani pertanggungjawaban hukum, karena perbuatannya bersifat melawan hukum.

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Menimbang bahwa M.v,T menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat keadaan-keadaan yang sangat prinsip berupa:

1. kekuarang pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan.
2. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan.
3. Kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan.

Kealpaan seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu kesukaran "Kesulitan" untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (kesadaran-mungkin, dolus eventualis) dengan kealpaan berat (culpa lata).

Menimbang bahwa menurut Sianturi (1986: 193) bahwa Perbedaan antara kesengajaan dengan kealpaan dalam hubungannya dengan suatu tindakan (yang dapat dipidana) adalah:

1. Sesuatu akibat pada kealpaan, tidak dikehendaki pelaku walaupun dalam perkiraan, sedangkan pada kesengajaan justru akibat itu adalah perwujudan dari kehendak dan keinsyafannya.
2. Percobaan untuk melakukan suatu kejahatan karena kealpaan pada umumnya tidak dapat dibayangkan, karena memang niat untuk melakukan tidak ada, karenanya tidak mungkin ada pembedaan;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas antara pengendara 1 (satu) unit sepeda motor N-Max nomor polisi DT 3129 PA yang dikendarai MUHAMMAD BILLAL ABDALAH yang berboncengan dengan NUR ASALILLAH, AM. Keb. Yang melaju bergerak dari arah Timur ke Barat (dari arah Kendari menuju Toronipa) sedangkan satu unit kendaraan mobil truk nomor polisi DT 8319 DE yang dikemudikan Terdakwa RUSLAN bergerak dari arah barat ke timur (dari arah Toronipa menuju Kendari), terjadi pada hari Senin Tanggal 31 Juli 2023, sekitar pukul 15.00 wita di Jalan R.E. Martadinata Poros Kendari - Toronipa Kel. Purirano Kec. Kendari;

Menimbang, bahwa saksi Wahyu Ningsih menerangkan kronologi peristiwa tersebut yakni awalnya pada pukul 14.50 WITA saksi Wahyu Ningsih sedang duduk-duduk menghadap ke arah jalan sambil menelpon admin Susu Milo, kemudian selang beberapa lama saksi melihat Mobil Truk nomor polisi DT 8319 DE bergerak pelan pelan dari arah Toronipa lalu berbelok (merubah arah ke arah ruko saksi Wahyu Ningsih) di putar balik U-Turn jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan ruko, kemudian pada saat mobil posisi serong karena hendak berbelok, tiba-tiba saksi Wahyu Ningsih mendengar bunyi benturan keras, dan saksi Wahyu Ningsih langsung berdiri dan berlari keluar sambil menelpon, lalu Mobil Truk nomor polisi DT 8319 DE tersebut tetap bergerak dengan posisi lurus untuk menepikan kendaraannya, kemudian saksi Wahyu Ningsih kaget dan berteriak meminta tolong karena ada dua orang yang sudah tidak bergerak, tergeletak di jalan dan berlumuran darah sambil saksi Wahyu Ningsih berkata “ada yang mati”. Dan Setelah Mobil Truk tersebut berhenti menepikan kendaraannya lalu sopir nya turun dan melihat korban di arah kanan dan kiri nya, setelah itu saksi kembali berteriak meminta tolong, namun situasi waktu itu kondisi jalan sedang sepi, sehingga korban orang yang tergeletak di jalan tersebut belum ada yang menolong untuk mengantar kerumah sakit dan setelah kurang lebih 30 menit setelah kejadian baru ada mobil yang mengantar korban tersebut berhenti lalu mengantar kerumah sakit dengan mobil pick up dan saksi Wahyu Ningsih memperkirakan kecepatan Mobil Truk nomor polisi DT 8319 DE berkendara pelan-pelan kurang lebih 10-20 Km/Jam sedangkan Sepeda Motor N-Max nomor polisi DT 3129 PA saksi Wahyu Ningsih tidak tahu persis berapa kecepatan nya;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi saksi Bakri DG Mangung tidak melihat kejadian secara langsung karena sedang tiduran, akan tapi saksi Bakri DG Mangung mendengar bunyi suara semacam tabrakan atau suara benturan keras dan jarak saksi Bakri DG Mangung dengan lokasi kecelakaan lalu lintas atau dengan tempat kejadian tersebut kurang lebih sekitar 5-7 M;

Menimbang, bahwa saksi Risal tidak mengenal serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan pengemudi Mobil Truk nomor polisi DT 8319 DE yang dikemukakan terdakwa RUSLAN, sedangkan dengan pengendara Sepeda Motor N-Max nomor polisi DT 3129 PA yang dikendarai MUHAMMAD BILLAL ABDALAH yang berboncengan dengan NUR ASALILLAH, AM. Keb. Yang Saksi Risal kenal karena NUR ASALILLAH, AM. Keb. adalah istri dari saksi Risal dan BILLAL ABDALAH adalah keponakan istri saksi Risal, serta saksi Risal menerangkan pada waktu itu saksi Risal sedang berada di Hotel Claro dan sekitar pukul 14.59 wita saksi Risal di Chat WA oleh istri saksi Risal yakni NUR ASALILLAH, AM. Keb. dengan mengatakan bahwa “*dia duluan pulang karena sudah ada yang jemput*” lalu setelah kurang lebih 20-30 menit kemudian saksi Risal mendapat telpon dari kakak sepupu bertanya “*kamu dimana?*” lalu saksi Risal jawab “*di Hotel Claro*” terus dia bertanya lagi “*istrimu dimana?*” lalu saksi Risal jawab lagi “*sekitar 30 menit lalu dia pulang menuju Toronipa*” lalu dia

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanya lagi “sapa teman nya?” saksi Risal jawab keponakan ABIL, lalu kakak sepupu tersebut bilang bahwa Istri saksi Risal kecelakaan di Purirano, lalu saksi Risal terdiam dan saksi Risal sampaikan agar istri saksi Risal diantar kerumah sakit, kemudian saksi Risal matikan Handphone dan langsung menuju kerumah sakit santa anna dan saat di rumah sakit saksi Risal melihat langsung di rumah sakit terdapat luka-luka pada tubuh NUR ASALILLAH, AM. Keb. Yang mengalami luka Robek pada Pelipis kanan, Tulang Hidung patah, luka Lebam pada Dahi dan Luka Lecet pada Badan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa saksi Risal mengetahui bahwa Istri saksi Risal yakni NUR ASALILLAH, AM. Keb. Telah dinyatakan meninggal dunia tanggal 31 Juli 2023, untuk waktunya saksi Risal kurang tahu karena dari pihak rumah sakit mengatakan bahwa istri saksi Risal sudah meninggal Dunia sebelum tiba di rumah sakit, dan saksi Risal menerangkan sudah bertemu dan komunikasi dengan keluarga pengemudi Mobil Truk nomor polisi DT 8319 DE yang dikemudikan terdakwa RUSLAN dan sampai saat ini ada bantuan dari pengemudi Mobil Truk yakni terdakwa RUSLAN berupa material untuk perbaikan kuburan istri saksi Risal. Dan saksi Risal menyatakan tanggapan selaku Suami Korban : “Kalo dari pihak keluarga saksi Risal berharap kasus ini tidak di lanjut sampai di pengadilan, karena dari awal sudah ada itikad baik dari lawan tabrakan Istrinya (yakni Pengemudi Mobil Truk nomor polisi DT 8319 DE yang dikemudikan terdakwa RUSLAN)”, dan antara keluarga korban dengan terdakwa sudah ada Surat Kesepakatan Damai antara Terdakwa dan pihak keluarga korban NUR ASALILLAH, AM. Keb. yang ditandatangani pada tanggal 5 September 2023 dengan materai, hal ini sejalan dengan kesaksian saksi Hj. Ratna, saksi Risal;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan kronologinya pada saat kejadian itu yaitu awalnya pada pukul 13.00 wita, terdakwa dari rumah menuju ke Perken mengangkut material galian (tanah timbunan) lalu Terdakwa angkut menuju ke lorong BTN purirano, kemudian Terdakwa membongkar muatan material galian (tanah timbunan) tersebut, setelah Terdakwa membongkar lalu Terdakwa kembali menuju ke Perken untuk mengangkut kembali material tersebut, dan ditengah perjalanan Terdakwa ingin singgah membeli rokok di toko Rejeki, kecepatan mobil yang dikemudikan terdakwa sekitar 30 km/jam dengan persinelan gigi 3. Sebelum sampai di U-Turn (penggalan jalan didepan Toko Rejeki) kurang lebih 20 meter ada mobil dan motor dari arah belakang, lalu Terdakwa menyalakan lampu sein (lampu weser) dan Terdakwa ke kiri dan Terdakwa berpindah lajur dari kanan ke kiri, kemudian setelah kendaraan tersebut melintas dan Terdakwa lalu menyalakan lampu sein (lampu weser)

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk berbelok ke kanan dan terdakwa pun berpindah lajur kembali kekanan dengan pelan-pelan dan Terdakwa menggunakan persinelan gigi 1, setelah di U Turn lalu Terdakwa pun menoleh ke kiri kemudian berbelok ke arah Toko Rejeki, lalu pada saat mobil Terdakwa sudah masuk dibahu jalan depan Toko Rejeki Tiba-tiba Terdakwa mendengar ada benturan keras dari arah belakang mobil yang Terdakwa kemudikan dan Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terseret, kemudian Terdakwa langsung memarkir mobil Terdakwa di depan Toko Rejeki tersebut lalu Terdakwa berhenti dan turun dari mobil. Setelah turun Terdakwa melihat ada dua orang di jalan terbaring bersimbah darah dan sudah tidak bergerak, kemudian Terdakwa mendekati dua orang korban tersebut, Terdakwa dekati yang laki-laki dan hendak menolong korban untuk Terdakwa antar kerumah sakit namun ada orang yang teriak bahwa "*sudah meninggal tunggu saja polisi datang*". Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan terdakwa langsung menuju ke polsek Kandari untuk melaporkan kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa mengemudikan Mobil Truk nomor polisi DT 8319 DE dengan kecepatan 30 km/jam dan menggunakan persinelan gigi 3 tetapi pada saat terdakwa berbelok menggunakan persinelan gigi 1, dan pada saat Terdakwa akan berbelok sempat menoleh ke kiri dan telah menyalakan lampu sein (weser) serta pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan pada saat sebelum kejadian, terdakwa dalam kondisi baik dan terdakwa tidak dibawah pengaruh alkohol atau tidak sedang merokok, serta terdakwa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM B2 umum) dan setelah terdakwa di lihat dan teliti gambar SKET gambar lokasi kejadian yang di perlihatkan oleh penuntut umum serta penasehat hukum kepada Terdakwa sudah benar demikian serta juga terdakwa menerangkan telah menjadi supir truk kurang lebih selama 8 tahun;

Menimbang, bahwa korban MUHAMMAD BILLAL ABDALAH masih di bawah umur yakni berumur 16 tahun serta tidak memiliki surat ijin mengendarai sepeda motor SIM C, dan korban MUHAMMAD BILLAL ABDALAH lah yang mengendarai kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit motor Sepeda Motor N-Max nomor polisi DT 3129 PA yang berboncengan dengan NUR ASALILLAH, AM. Keb. tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati hasil olah TKP berupa gambar Sket TKP tanggal 1 Agustus 2023 yang merupakan lampiran dalam berkas perkara, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut: Terlihat 1 (satu) unit mobil truk nomor polisi DT 8319 DE yang dikemudikan terdakwa RUSLAN. Sebelum sampai di U-Turn (penggalan jalan didepan Toko Rejeki) kurang lebih 20 meter ada mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan motor dari arah belakang, lalu Terdakwa menyalakan lampu sein (lampu weser) dan Terdakwa ke kiri dan Terdakwa berpindah lajur dari kanan ke kiri, kemudian setelah kendaraan tersebut melintas dan Terdakwa lalu menyalakan lampu sein (lampu weser) untuk berbelok ke kanan dan terdakwa pun berpindah lajur kembali kekanan dengan pelan-pelan dan Terdakwa menggunakan persinelan gigi 1, setelah di U Turn lalu Terdakwa pun menoleh ke kiri kemudian berbelok ke arah Toko Rejeki, lalu pada saat mobil Terdakwa sudah masuk dibahu jalan depan Toko Rejeki tiba-tiba Terdakwa mendengar ada benturan keras dari arah belakang mobil yang Terdakwa kemudian dan Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terseret, kemudian Terdakwa langsung memarkir mobil Terdakwa di depan Toko Rejeki tersebut lalu Terdakwa berhenti dan turun dari mobil. Setelah turun Terdakwa melihat ada dua orang di jalan terbaring bersimbah darah dan sudah tidak bergerak, kemudian Terdakwa mendekati dua orang korban tersebut dan Terdakwa dekati yang laki-laki dan hendak menolong korban untuk Terdakwa antar kerumah sakit namun ada orang yang teriak bahwa "sudah meninggal tunggu saja polisi datang". Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan terdakwa langsung menuju ke polsek Kandari untuk melaporkan kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis yang bertugas sehari-hari dan bertempat tinggal di Kota Kendari, secara faktual melihat langsung tentang ketidak tertiban berlalulintas di Kota Kendari, "banyak ditemukan anak-anak dibawah umur atau anak belum dewasa yang mengendarai sepeda motor yang karena ketidapkahamannya, seringkali menggunakan jalan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku" melambung kendaraan didepannya dengan kecepatan tinggi tanpa memberi tanda, tanpa membunyikan klakson, tanpa memperhitungkan kemungkinan terjadinya kecelakaan, bahkan melambung kendaraan didepannya dari sebelah kiri, sehingga dapat memicu terjadinya kecelakaan lalulintas;

Menimbang, bahwa perkara yang didakwakan kepada terdakwa, terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan R.E. Martadinata Poros Kendari-Toronipa Kel. Purirano Kec. Kendari Kota Kendari, kondisi jalan ditempat ini baik, lebar serta mulus, jika semua pengguna jalan berhati-hati, dengan kecepatan terukur, seharusnya kecelakaan dapat dihindari;

Menimbang, bahwa mencermati fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti lainnya, dapat diperoleh bukti petunjuk dan kemudian disimpulkan bahwa sepeda motor jenis Yamaha N-Max nomor polisi DT 3129 PA yang dikendarai anak korban MUHAMMAD BILLAL

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDALAH tersebut, pada saat kejadian perkara dikendarai dengan kecepatan tinggi, sehingga tidak dapat dikendalikan dan tidak dapat menghindari terjadinya kecelakaan ketika di depannya ada kendaraan terdakwa yang sedang memutar pada U-Turn;

Menimbang, bahwa melihat titik awal tabrakan dengan jarak jatuhnya korban sebagaimana terlihat dalam gambar Sket TKP Polisi pada tertanggal 1 Agustus 2023 yang disertakan sebagai lampiran dalam berkas perkara, posisi sepeda motor tersebutlah yang menabrak bagian body belakang mobil truk yang terdakwa kemudikan, karena ratio logisnya apabila kecepatan kendaraan sepeda motor tidak berkecepatan tinggi, seharusnya korban dapat menghindari terjadinya tabrakan tersebut dan posisi korban tidak terpental jatuh kedepan dari titik awal tabrakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakat, dengan merasakan sepenuhnya duka yang dialami keluarga anak korban, Majelis ingin mengetuk nurani kita semua untuk memandang perkara ini secara obyektif dengan sebuah pertanyaan "Apakah masih layak terdakwa dipersalahkan dan apakah adil jika terdakwa harus dijatuhi pidana dalam perkara ini?.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkenaan dengan peristiwa kecelakaan yang terjadi, dengan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, menurut Majelis adalah tidak adil apabila seorang pengemudi kendaraan yang sudah berjalan di lajur jalan yang benar, telah memiliki kelengkapan surat ijin mengemudi (SIM) dan telah 8 tahun mengemudikan kendaraan dengan berhati-hati, memberi tanda-tanda yang diwajibkan pada saat melakukan perubahan arah, ditabrak oleh pengendara lain dari belakang, oleh seorang pengendara motor, seorang anak yang usianya belum dewasa yang menurut aturan hukum tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya harus dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana yang telah diuraikan secara terstruktur diatas, Majelis Hakim menemukan indikator bahwa usia anak korban yang masih dibawah umur yang seharusnya belum dibenarkan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, sebagai faktor penyebab utama terjadinya pelanggaran hukum ketidaktertiban berlalulintas dan penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gambar Sket TKP dari pihak kepolisian yang dilampirkan dalam berkas perkara *in casu* terlihat dan tergambar bahwa mobil truk yang terdakwa kemudikan sudah memasuki lajur jalan menuju jalur lambat, mencermati fakta sepeda motor yang dikendarai oleh

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang masih berusia dibawah umur hingga berakibat menabrak bagian belakang body mobil truk yang terdakwa kendaraai, maka dapat disimpulkan bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah peristiwa yang tidak dihindaki terjadinya atau perbuatan terdakwa atas kecelakaan lalu lintas **in casu** bukanlah disebabkan oleh unsur adanya kelalaian dalam dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terjadinya tindak pidana tidak mesti karena kesalahan Terdakwa, khususnya dalam perkara kecelakaan lalulintas, akan tetapi dapat juga disebabkan oleh kesalahan korban. Mencermati fakta-fakta persidangan, Majelis berpendapat terhadap peristiwa kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini adalah murni bukan kesalahan Terdakwa. Terdapat fakta hukum bahwa kecelakaan disebabkan oleh kesalahan dari korban sendiri, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis bahwa unsur kelalaiannya dari perbuatan terdakwa tidak terpenuhi. Tidak ditemukan kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam tunggal jaksa Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka kepada terdakwa haruslah dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama proses persidangan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat hukum terdakwa, meskipun tidak dipertimbangkan secara limitatif, namun telah diakomodir sebagai rangkaian fakta untuk menemukan fakta hukum dalam mempertimbangkan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis tersebut diatas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor N-Max NRKB DT 3129 PA;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni yang dapat menunjukan bukti

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan kendaraan bermotor yang sah yakni berupa BPKB dan STNK yang sah dan masih berlaku;

- 1 (satu) unit Mobil Truk NRKB DT 8319 DE;
- 1 (satu) buah STNK NRKB DT 8319 DE;
- 1 (satu) lembar SIM B2 umum a.n. RUSLAN;

Dikembalikan kepada terdakwa Ruslan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor N-Max NRKB DT 3129 PA;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni yang dapat menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah yakni berupa BPKB dan STNK yang sah dan masih berlaku;

- 1 (satu) unit Mobil Truk NRKB DT 8319 DE;
- 1 (satu) buah STNK NRKB DT 8319 DE;
- 1 (satu) lembar SIM B2 umum a.n. RUSLAN;

Dikembalikan kepada terdakwa Ruslan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H. ,M.H. sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H. dan Wahyu Bintoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Muh. Irham Roihan, S.H. ,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa SADAM HUSAIN, S.H. , M.H. dkk. tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, SH.,MH.

Dr. I Made Sukanada, S.H. ,M.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H.